

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal masyarakat sebagai tempat menabung, tempat mengirim uang dan tempat untuk meminjam uang. hal ini berguna untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut maka perlu kegiatan operasional bank. Kegiatan operasional tersebut yakni pihak bank harus memberikan ransangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali ke masyarakat atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa peminjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan dalam perbankan syariah tidaklah mengenal bunga akan tetapi berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi ke-VI, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal.23

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau yang sekarang lebih dikenal dengan Bank Nagari telah berdiri sejak 12 Maret 1962 dengan modal awal 50 juta rupiah. Seiring perkembangan zaman, Bank Nagari membuka unit layanan syariah bersamaan dengan semakin diresponnya perbankan syariah dan ekonomi syariah di kalangan masyarakat Sumatera Barat. Hal ini tidak terlepas dari kecendrungan yang terbawa oleh kultur Minangkabau dalam filosofi “*Adat basandi syarak, Syarak basandi kitabullah*”. Di daerah yang mayoritas penduduknya beragama islam sangatlah memungkinkan jika dijadikan sebagai modal dasar pasar perbankan syariah.

Sampai saat ini Unit Usaha Syariah Bank Nagari telah mempunyai 3 Kantor Cabang Syariah, 6 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 35 Unit Layanan Syariah, dan 1 Kantor Kas Syariah. Bank Nagari Kantor Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kampung Cina Bukittinggi merupakan kantor cabang pembantu dari Bank Nagari Syariah Payakumbuh. Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi memiliki berbagai macam produk syariah yang terdiri dari produk dana dan pembiayaan syariah. Salah satu fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi dan yang memiliki banyak nasabah adalah pembiayaan *Murabahah Plus*.

Murabahah plus adalah suatu produk pembiayaan yang di berikan kepada PNS, BUMN, BUMD atau yang memiliki penghasilan tetap dengan menggunakan akad murabahah. *Murabahah* adalah jual beli barang pada

harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.² Pada kurun waktu lima tahun terakhir ini perkembangan produk pembiayaan *Murabahah Plus* di Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi mengalami kenaikan serta penurunan terhadap jumlah nasabahnya.³ Yang mana dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Perkembangan Jumlah Nasabah Produk Pembiayaan *Murabahah Plus*

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah Plus</i>
2013	821 Orang
2014	871 Orang
2015	931 Orang
2016	901 Orang
2017	870 Orang

Sumber: Neraca Keuangan PT. Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2013 hingga tahun 2015 jumlah nasabah produk pembiayaan *murabahah plus* mengalami kenaikan, hal ini tentu menjadi keuntungan bagi pihak Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi. Akan tetapi, dari tahun 2015 tersebut hingga tahun 2017 jumlah nasabah produk pembiayaan *murabahah plus* mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun yang sedang berjalan yakni tahun 2018, jumlah nasabah produk pembiayaan *murabahah plus* kembali mengalami penurunan. Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan, jumlah nasabah produk pembiayaan *Murabahah Plus* saat ini hanya berjumlah 727 orang nasabah. Penurunan jumlah nasabah ini bisa terjadi karena bertambah banyaknya bank syari'ah yang muncul di kota Bukittinggi, sedangkan jumlah peminat yang

²Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah "Dari teori ke praktik"*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.101

³Hasil wawancara dengan Ira Anggraeni selaku petugas administrasi pembiayaan pada PT. Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi, 25 Juni 2018

ingin melakukan pembiayaan dari tahun ke tahun tidak seberapa. Bisa juga dikarenakan kurangnya promosi pihak bank dalam memasarkan produknya. Serta dikarenakan persepsi masyarakat yang mengatakan dan menganggap prosedur pembiayaan *Murabahah Plus* itu sulit.

Dalam prosedurnya, nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus datang ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan membawa dan melengkapi syarat dan ketentuan. Kemudian pihak bank menganalisa dari segi profesi nasabah dan agunan yang di jadikan sebagai jaminan pembiayaan. Apabila pembiayaan itu layak, maka pihak bank akan melakukan pencairan dana untuk nasabah.

Fenomena yang penulis amati selama magang di PT. Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi yang terhitung mulai tanggal 16 April 2018 s/d 16 Mei 2018, di bank tersebut penulis melakukan kegiatan yang mayoritas tertuju pada bagian pembiayaan *Murabahah Plus*. Mulai dari melengkapi data permohonan, pengecekan ulang kelengkapan data-data, menyusun format akad pembiayaan, *rating* pembiayaan hingga daftar angsuran pembiayaan. Masalah yang penulis lihat ialah pada saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *Murabahah Plus* untuk renovasi rumah, dengan akad *murabahah* jual beli material bangunan. nasabah tersebut mengajukan pinjaman sebesar 50 juta rupiah. Setelah di analisa dan dinyatakan pihak bank bahwa nasabah tersebut layak mendapatkan pembiayaan, maka pihak bank melakukan pencairan dana kepada nasabah sebesar 50 juta rupiah dan nasabah mencicil

setiap bulannya kepada bank dengan biaya jasa atau *margin* yang telah disepakati.

Akan tetapi pada saat nasabah tersebut telah membayar sebahagian angsurannya dan sisa kredit nasabah sebesar 30 juta beserta *margin*, nasabah ingin mengajukan pembiayaan kembali sebesar 100 juta rupiah untuk membeli satu unit kendaraan roda empat. Jika di hitung maka total kredit yang harus di bayarkan nasabah kepada bank sebesar 130 juta rupiah. dengan perincian 30 juta untuk pelunasan pembiayaan pertama dan 100 juta rupiah untuk pembiayaan kedua. Namun, nasabah tersebut mengeluhkan ke pihak bank bahwasanya nasabah ingin dengan adanya pembiayaan kedua, maka pembiayaan pertama nasabah yang bersisa 30 juta rupiah dapat terlunasi, yang menjadi persoalan disini apakah boleh pembiayaan *Murabahah Plus* melunasi hutang nasabah?

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi yang berjudul **“Prosedur Pelunasan Hutang *Murabahah Plus* melalui Pembiayaan *Murabahah Plus* Pada PT. Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi yaitu:

1. PT. Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi memberikan pembiayaan *Murabahah Plus* kepada nasabah dengan akad *murabahah*.
2. Terjadinya pengajuan pembiayaan *Murabahah Plus* berganda dalam satu nasabah.
3. Pembiayaan *Murabahah Plus* yang kedua dapat melunasi pembiayaan *Murabahah Plus* yang pertama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian tersebut ialah “Bagaimana prosedur pelunasan hutang *Murabahah Plus* melalui pembiayaan *Murabahah Plus* pada Bank Nagari KC Pembantu Syariah Bukittinggi?”

D. Batasan Masalah

Penelitian ini di batasi pada kegiatan produk pembiayaan *Murabahah Plus* saja dan terkhusus tentang prosedur pelunasan hutang *Murabahah Plus* melalui pembiayaan *Murabahah Plus* pada PT. Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusaan masalah maka penelitian bertujuan untuk mengetahui prosedur pelunasan hutang *Murabahah*

Plus melalui pembiayaan *Murabahah Plus* pada PT. Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dibidang perbankan baik secara teoritis maupun praktek, serta untuk menambah pemahaman penulis tentang prosedur pelunasan hutang murabahah melalui pembiayaan Murabahah plus pada PT. Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi.
- b. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program DIII Manajemen Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

2. Bagi Akademik

Sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa jurusan DIII Perbankan Syariah pada penelitian berikutnya

3. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan pada PT. Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi dalam menerapkan kebijakan penyaluran pembiayaan.

G. Penjelasan Judul

Agar jelas dan tercapai tujuan dalam penelitian Tugas Akhir ini, maka perlu rasanya penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul Tugas Akhir ini

- Prosedur : Ketentuan yang sudah diatur oleh pihak atau suatu instansi/ bank dimana peraturan itu wajib dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya.⁴
- Pelunasan : Proses pengembalian jumlah pinjaman yang dipinjam secara tunai.⁵
- Hutang : Sesuatu yang dipinjam seseorang atau badan usaha kepada pihak ketiga.
- Murabahah* : Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁶
- Pembiayaan : Penyediaan uang atau barang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau pinjaman tersebut, sampai jangka aktiva yang ditanamkan dalam jangka pendek, yang habis dipakai dalam satu periode atau satu tahun akuntansi waktu tertentu dengan

⁴Al-Bahri Dahlan, *Kamus Ilmiah Popular*, (Surabaya: Alkora, 2000), h.475.

⁵www.kamusbisnis.com di akses pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018, jam 15.23 WIB.

⁶Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah "Dari teori ke praktik"*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.101

imbalan bunga/ bagi hasil yang telah disepakati di awal.⁷

Murabahah Plus

Sebuah produk pembiayaan jual beli yang ada pada Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi menggunakan akad murabahah.

PT. Bank Nagari KCP : Sebuah instansi lembaga keuangan syariah Syariah Bukittinggi ada di Sumatera Barat.

Jadi **“Prosedur Pelunasan Hutang *Murabahah Plus* melalui Pembiayaan *Murabahah Plus* pada PT. Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi”** maksudnya ialah, ketentuan yang telah diatur atau tata cara untuk melakukan pembayaran secara tunai suatu kewajiban atau sesuatu yang telah dipinjam dengan menggunakan akad jual beli melalui produk pembiayaan yang ada di Instansi PT. Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif, pendekatan yang dilakukan dengan cara menggambarkan kejadian yang terjadi dilapangan dengan menggambarkan, menunjukkan, menafsirkan suatu fenomena yang terjadi padamasa sekarang.⁸

⁷Bank Syariah Mandiri, *Pedoman Pembiayaan buku III A Petunjuk Pembiayaan*. Hal 49

⁸Suhami Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara,1986), h.187

Lebih khususnya, penulisan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mencoba menganalisis atas fenomena yang terjadi pada saat ini.⁹

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Nagari Kanto Cabang Pembantu (KCP) Syariah Bukittinggi. Waktu penelitian dilaksanakan pada periode 16 April 2018 s/d 16 Mei 2018.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber tanpa perantara dengan melakukan pertanyaan pada responden terpilih dalam wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku-buku pedoman dengan cara membaca buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan mendokumentasikan file-file, catatan dan hal-hal lain yang di anggap penting yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Merupakan pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis selama magang di PT. Bank Nagari KCP Syari'ah Bukittinggi, yaitu mulai tanggal 16 April 2018 sampai 16 Mei 2018. Hal-hal yang diamati mulai dari nasabah datang untuk pengajuan permohonan pembiayaan, pelayanan petugas pembiayaan kepada nasabah, penilaian kelayakan usaha nasabah hingga proses realisasi pembiayaan.

b. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah percakapan yang dilakukan penulis kepada pihak bank yang bersangkutan pada PT. Bank Nagari KCP

⁹Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke 5, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h.3

Syariah Bukittinggi. Percakapan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan prosedur pelunasan hutang murabahah melalui pembiayaan murabahah plus.

Disini wawancara dilakukan penulis secara tidak berstruktur, dilakukan kepada Kepala Bagian Pembiayaan, Account Officer, dan Bagian Administrasi Pembiayaan.

c. Study Kepustakaan (*library research*)

Study Kepustakaan (*library research*) adalah data yang diperoleh dari buku-buku, serta referensi lain yang relevan dengan objek yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Dalam melaksanakan penganalisaan penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif, membandingkan teori yang dipelajari dengan kenyataan yang penulis temukan di lapangan.

Setelah semua data terkumpul, penulis mengolahnya dengan menggunakan seleksi terhadap data, kemudian akan diklasifikasi sesuai aspek masalah yang telah disusun, setelah itu akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, yang penulis lakukan adalah mengolah data dengan mengadakan seleksi terhadap data yang didapat kemudian di klasifikasikan sesuai aspek masalah yang telah disusun.

I. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman isi laporan penelitian ini, maka sistematikanya penulis uraikan sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah dan Batasan Masalah, Penjelasan Judul, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Penjelasan Judul, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Landasan teori mengenai prosedur pelunasan hutang murabahah, memuat pengertian murabahah dan hutang, macam-macam hutang, syarat dan rukun murabahah, syarat dan rukun hutang serta bentuk penyelesaiannya.
- BAB III** : Gambaran umum PT. Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi yang meliputi sejarah berdiri, visi dan misi, motto dan slogan, makna logo, struktur organisasi bank,serta produk dan jasa yang ada di PT. Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi.
- : Merupakan hasil dari laporan penelitian mengenai prosedur pelunasan hutang murabahah melalui pembiayaan murabahah plus pada PT. Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi.
- : Merupakan bagian akhir dari pembahasan yang berisikan tentang beberapa Kesimpulan dan Saran-saran yang diperlukan.